

TIM KURATOR
PT SRI REJEKI ISMAN, TBK, PT SINAR PANTJA DJAJA,
PT BITRATEx INDUSTRIES, DAN PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA
(DALAM PAILIT)

Nomor : 299/PAILIT-SSBP/II/2025
Lampiran : 1 *Bundel*

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepada Yth.
Karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Dalam Pailit)

Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan hormat,

Perkenalkan kami, **Denny Ardiansyah, S.H., M.H., Nur Hidayat, S.H., Fajar Romy Gumilar, S.H., dan Nurma Candra Yani Sadikin, S.H., M.H.**, selaku Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman, Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga Smg, dengan ini Tim Kurator menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg, tertanggal 21 Oktober 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 tertanggal 18 Desember 2024, di mana PT Sri Rejeki Isman, Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, **berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU-KPKPU"), yaitu:
"Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya."
3. Bahwa berdasarkan kewenangan Kurator sebagaimana tersebut diatas, dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (*Daftar Terlampir*) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit.

d/a NURMA SADIKIN & PARTNERS
South Quarter Tower B, Lantai 18
Jalan, R.A Kartini No. Kav. B Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12430
Tlp : 082258267230 - Email Tim Kurator : info@timkuratorsritex.com
Website : <http://www.timkuratorsritex.com>

TIM KURATOR
PT SRI REJEKI ISMAN, TBK, PT SINAR PANTJA DJAJA,
PT BITRATEX INDUSTRIES, DAN PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA
(DALAM PAILIT)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
TIM KURATOR
PT SRI REJEKI ISMAN, TBK, PT. SINAR PANTJA DJAJA,
PT BITRATEX INDUSTRIES, DAN PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PAILIT)

 DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H.	 NUR HIDAYAT, S.H.
 FAJAR ROMY GUMILAR, S.H.	 NURMA CANDRA YANI SADIKIN, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah
3. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta
4. Hakim Pengawas Nomor : 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga Smg tanggal 21 Oktober 2024
5. Arsip.